

Sanksi Administratif sebagai Primum Remidium Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut: Efek Jera atau Negosiasi

Saiful Anam^{1}, Yudhi Priyo Amboro², Rina Shahriyani Shahrullah³*

¹ Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: 2352017.saiful@uib.edu

² Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: priyo.amboro@uib.ac.id

³ Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: rina@uib.ac.id

Articcle Information

Article History:

Received : 31-10-2024

Revised : 18-02-2025

Accepted : 20-03-2025

Published : 21-03-2025

Keyword:

Administrative Sanctions;

Marine Spatial Planning;

Marine Spatial

Utilization;

Primum Remidium;

Negotiation;

Abstract

One form of control over the utilisation of marine space is the imposition of administrative sanctions. However, the number of violations in the past four years (2021–2024) has shown a continuous increase each year, with a significant rise in 2024. The aim of this study is to evaluate the administrative sanctions on violations of marine spatial utilisation as a form of Primum Remedium. This research employs an empirical legal research method using the analytical tools of the Theory of Legal Effectiveness and the Integrative Law Theory. Data were collected through interviews and secondary data gathering, then analysed using qualitative juridical techniques. The findings indicate that only the legal factor can be considered effective, whereas law enforcement, infrastructure, society, and cultural factors still face obstacles that hinder the successful implementation of administrative sanctions. Therefore, regulatory simplification and an increase in the number of law enforcement officers are needed, as well as enhanced public education.

Abstrak

Salah satu bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut adalah pengenaan sanksi administratif, namun demikian jumlah pelanggaran dalam 4 tahun terakhir (2021 – 2024) menunjukkan jumlah pelanggaran dari tahun ketahun terus bertambah bahkan meningkat signifikan ditahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut sebagai bentuk Primum Remedium. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pisau analisis Teori Hukum Efektivitas dan Teori Hukum Integratif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan mengumpulkan data sekunder, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya faktor hukum yang dapat dikatakan efektif, sementara faktor penegakan hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya masih menghadapi kendala yang menghambat keberhasilan penerapan sanksi administratif. Untuk itu, diperlukan penyederhanaan regulasi dan peningkatan jumlah aparat penegak hukum, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Dibutuhkan waktu 75 tahun atau setara dengan usia bangsa Indonesia untuk mencapai kematangan dalam tatanan hukum pengelolaan laut Indonesia, mulai dari peletakan landasan, pembentukan perangkat hukum, hingga pencarian formasi kelembagaan dalam pengelolaannya. Keseriusan Indonesia dalam mengelola kelautan ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang lahir seiring dengan perkembangan narasi terkait potensi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salah satu pilar dalam kebijakan ini adalah Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut.¹

Sebenarnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan landasan konstitusional untuk pengelolaan sumber daya alam.² Salah satu bentuk penerjemahan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) yang menjadikan prinsip keselarasan dan keseimbangan sebagai landasan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).³

Prinsip ini memastikan adanya koordinasi yang baik dalam penyusunan RTRW serta pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.⁴ Pasal 15 UU Penataan Ruang yang merubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa RTRW Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi.

¹ Muh Rasman Manafi, *Menata Ruang Laut Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021). Hal 8

² Suyanto Edi Wibowo, "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2015): 1689–99, <https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.424>.

³ Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (August 31, 2017): 151, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>.

⁴ Fatma Ulfatun Najicha Muhammad Huda Nuryanto, "Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 96–110, <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.9508>.

Undang-Undang Penataan Ruang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU 27 RZWP-3-K) mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi sebagai arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

⁵ Melalui UU Cipta Kerja, terdapat perubahan pada Pasal 42 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2014 terkait pengelolaan ruang laut. Pengelolaan ruang laut kini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang secara keseluruhan. Perubahan ini berdampak pada produk-produk perencanaan di wilayah pesisir dan laut, serta menuntut agar rencana tata ruang laut diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang darat sesuai dengan tingkatannya⁶.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, semua bentuk pemanfaatan ruang laut memerlukan izin dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Setiap orang atau badan usaha yang ingin melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi sebagian ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).⁷ Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan akan terus melaksanakan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagai bagian dari evaluasi terhadap semua perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan.⁸

⁵ Khusnul Nur Kasarah, “RZWP-3-K Kepastian Hukum Bagi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2016, <https://setkab.go.id/rzwp-3-k-kepastian-hukum-bagi-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>.


⁶ Manafi, *Menata Ruang Laut Indonesia*. Hal 9

⁷ Dzaky Fauzan, Taufiqur Rachman, and Muhammad Fadly, “Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Pkkprl) Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023,” *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 6, no. 2 (2023): 287–95, <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.32541>.

⁸ Muhammad Nursyamsi, “KKP Bakal Evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut _ Republika Online,” republika.co.id, 2024, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/saahpv490/kkp-bakal-evaluasi-izin-pemanfaatan-ruang-laut>.

Salah satu bentuk pengendalian terhadap ruang laut adalah pengenaan sanksi. Sanksi merupakan bentuk penegakan hukum oleh pemerintah terhadap warga negara melalui penerapan sanksi sebagai upaya pemaksaan kepatuhan terhadap perintah, kewajiban, atau larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan mengenai perizinan, apabila warga negara melanggar ketentuan tersebut.⁹ Pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai peraturan akan dikenakan sanksi administratif, ini sesuai dengan Pasal 18 angka 13 dan angka 31 Undang - undang Nomor 6 tahun 2023.

Dalam naskah akademik Undang-undang cipta kerja menyebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif lebih diutamakan dari pada sanksi pidana.¹⁰ Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2021 tentang Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait ruang laut semuanya dikenai sanksi administratif. Berdasarkan data yang ada, Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ruang laut di Kepulauan Riau hingga akhir 2024 berjumlah 41 Pelaku usaha.



Sumber : Kantor Pangkalan PSDKP Batam

⁹ Ivan Fauzani Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan,” *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* VII, no. II (2014): 117–38, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>.

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” 2020, 1–1982.

Data diatas menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jumlah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam 4 tahun terakhir (2021 – 2024) menunjukkan dari tahun ketahun terus bertambah, bahkan meningkat signifikan ditahun 2024. Pada tahun 2021 tercatat 2 sanksi, jumlah ini meningkat menjadi 3 sanksi ditahun 2022 dan 11 sanksi pada tahun 2023, pelanggaran pada tahun 2024 meningkat signifikan mencapai 25 sanksi. Berdasarkan penetapan sanksi administratif di Kepulauan Riau yang diputuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal PSDKP, Pelanggaran didominasi oleh Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut berupa reklamasi yang belum memiliki izin pemanfaatan ruang laut. Pelanggaran lainnya berupa penambangan dan dermaga yang belum memiliki PKKPRL. Hal ini mengusik penulis untuk menganalisa apakah sanksi administratif sebagai bentuk *Primum Remedium* tidak memberikan efek jera, ataukah perlu jalan lain untuk menekan jumlah pelanggaran?

Penelitian terkait ruang laut masih belum banyak yang meneliti, beberapa penelitian yang mirip dengan ini adalah artikel berjudul Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini lebih menekankan pada RTRW yang notabennya adalah tata ruang di darat.¹¹ Penelitian lainnya membahas terkait persetujuan permohonan izin PKKPRL dengan judul artikel tentang Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah Bagaimana Efektivitas Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kepulaun Riau?, kemudian Bagaimana mengatasi kendala penerapan sanksi administratif pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kepulaun Riau?

¹¹ Agus Sugiarto, “Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo,” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 5, no. 1 (2017): 41–60, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812>.

¹² Fauzan, Rachman, and Fadly, “Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Pkkprl) Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis karena peneliti ingin menguji efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.¹³ Metode hukum empiris diterapkan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan penerapan sanksi administratif dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan pengawasan, berita acara keterangan serta data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kepulauan Riau, Pangkalan PSDKP Batam, dan Kantor Pelayanan Perizinan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Padang di Batam untuk memperoleh data pelanggaran yang terjadi, proses pemberian izin, Rencana Tata Ruang Laut, serta penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

Analisa data akan menggunakan teknik yuridis kualitatif.¹⁴ Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam konteks kehidupan nyata untuk menyelidiki dan memahami fenomena, termasuk apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya.¹⁵ Analisis data akan menghubungkan temuan empiris dengan teori efektivitas hukum dan teori hukum integratif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sanksi administratif sebagai *Primum Remedium*.

Landasan teori penelitian ini menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto dengan membuktikan efektifitas penegakan hukum di masyarakat dengan memperhatikan 5 (lima) faktor yaitu: 1. Faktor hukumnya sendiri, 2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum), 3. Faktor sasaran atau prasarana yang mendukung penegakan hukum, 4. Faktor masyarakat

¹³ Imam Jalaludin dkk Rifa'i, *Metode Penelitian Hukum* (banten: sada kurnia pustaka, 2023).

¹⁴ Said Rizal et al., "Tinjauan Yuridis Atas Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuan Deli Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Putusan Pn No.112/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 407–16, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.263>.

¹⁵ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan 5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.¹⁶ Pisau analisis lain yang akan digunakan adalah teori hukum integratif Romli Atmasasmita¹⁷. Teori ini merupakan gabungan pemikiran dari teori pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia, yang terinspirasi oleh konsep hukum Hart.¹⁸ Secara mendalam, teori ini merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai, yang disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering*.¹⁹

Teori hukum efektivitas dan Teori hukum integratif ini dapat saling melengkapi dalam konteks pengembangan hukum di Indonesia. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto memberikan pandangan yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja hukum, sementara Teori Hukum Integratif Romly menekankan pada integrasi nilai-nilai yang bersumber dari ideologi dan konstitusi negara. Penerapan Teori Efektivitas Hukum dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana hukum yang diterapkan efektif dalam mencapai tujuan tertentu, sementara Teori Hukum Integratif dapat memberikan landasan nilai yang kokoh untuk memberikan solusi terhadap kendala penerapan efektivitas hukum yang ada agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara.

¹⁶ Bagus Armando, “Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum,” *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477–81, <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>.

¹⁷ Romli Atmasasmita, “Memahami Teori Hukum Integratif,” *Legalitas Edisi Desember III*, no. 2 (2012): 1–17.

¹⁸ Purwanto Panji Sasongko et al., “Kajian Hukum Pemeriksaan Selaput Dara Dari Perspektif Ham Dan Ditinjau Dari Sistem Hukum Negara,” *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 10 (2023): 1822–32, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i10.762>.

¹⁹ Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang laut

Mengelola wilayah laut Indonesia dengan baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, mendukung kehidupan masyarakat pesisir, dan memastikan bahwa sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Pengelolaan ruang laut sangat penting karena ruang laut mencakup ekosistem yang vital bagi kehidupan di bumi, termasuk perikanan, terumbu karang, dan habitat laut lainnya.²⁰ Pengelolaan yang baik memastikan keberlanjutan sumber daya laut, yang menjadi sumber pangan, mata pencaharian, dan ekonomi bagi jutaan orang. Selain itu, pengelolaan ruang laut yang efektif dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan pembangunan pesisir yang tidak terkendali. Dengan demikian, pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial di wilayah pesisir dan laut.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pengelolaan laut adalah segala bentuk kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya laut serta ruang laut. Pengelolaan ini bertujuan untuk mencapai keberlanjutan ekosistem laut, menjaga keseimbangan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Pengelolaan laut mencakup aspek-aspek seperti konservasi, eksploitasi, perlindungan, dan rehabilitasi sumber daya alam laut, serta pengaturan kegiatan manusia di wilayah laut agar tidak merusak ekosistem yang ada. Undang-Undang ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah,

²⁰ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, and Rini Apriyani, “Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *SASI* 27, no. 3 (October 7, 2021): 363, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>.

²¹ Hasan Basri, “Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir Dan Laut Di Indonesia,” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>.

serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan laut secara berkelanjutan.²²

Siapa pun yang merusak ekosistem laut atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelautan perlu diberikan sanksi yang tegas. Sanksi ini bisa berupa sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin, serta sanksi pidana untuk pelanggaran yang lebih berat. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menegakkan hukum, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan memastikan bahwa sumber daya laut dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.²³ Undang-Undang yang mengatur sanksi terhadap perusakan laut di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain itu, beberapa ketentuan terkait juga terdapat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²⁴

Sanksi administratif sebagai primum remidium terhadap pengelolaan ruang laut berfungsi sebagai upaya pertama dan utama dalam penegakan hukum sebelum beralih ke sanksi pidana atau perdata. Tujuan utama dari penerapan sanksi administratif ini adalah untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran tanpa harus melalui proses hukum yang lebih panjang dan kompleks. Dengan demikian, pelanggar diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui denda, peringatan, atau tindakan korektif lainnya yang bersifat administratif. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan ruang laut, melindungi ekosistem laut, dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.²⁵

²² Muhammad Rafli Saniah and Isrina Siregar, “Dinamika Kebijakan Poros Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Periode Tahun 2014-Sekarang,” *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 1, no. 2 (2021): 64–72, <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.16408>.

²³ Mohamad Rifki, “Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium Dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan Di Bidang Perikanan),” *Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 51–69, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index%0AReformulasi>.

²⁴ Rae Anggrainy et al., “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan,” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 101–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i2>.

²⁵ Pratiwi, Kotijah, and Apriyani, “Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup.”

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. penggunaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sah;
- b. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Menteri;
- c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;
- d. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, RZ, KAW, RZ KSNT;
- e. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
- f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
- g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
- h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
- g. pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;

- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang Laut

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengenaan sanksi administratif dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagai bentuk Primum Remedium. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah sanksi administratif dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan mencegah peningkatan pelanggaran lebih lanjut. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi, termasuk keterbatasan dalam pengawasan, transparansi perizinan, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Prinsip primum remedium adalah prinsip yang digunakan pada konteks perusakan laut menekankan penggunaan sanksi administratif sebagai langkah awal sebelum menerapkan sanksi pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran dengan cara yang lebih cepat dan efektif tanpa harus langsung menggunakan proses hukum yang lebih berat dan kompleks.²⁶ Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh dari Pangkalan PSDKP Batam diketahui bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktori Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, pengenaan sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang laut telah dilakukan sejak tahun 2021. Jumlah pelanggaran dari tahun ketahun terus bertambah hingga terakumulasi hingga akhir 2024 jumlah sanksi administratif yang dikenai KKP kepada pelaku usaha di Kepulauan Riau berjumlah 41 sanksi. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, RZ, KAW, RZ KSNT.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang laut belum sepenuhnya efektif. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dan data sekunder sejalan dengan 5 faktor yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektifitas hukum yaitu: 1. Faktor

²⁶ Mashuril Anwar, "Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement," *Administrative and Environmental Law Review* 1, no. 1 (September 29, 2020): 43–52, <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>.

hukumnya sendiri, 2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum), 3. Faktor sasaran atau prasarana yang mendukung penegakan hukum, 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan 5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

1. Faktor Hukum


Peraturan yang mengatur terkait pemanfaatan ruang laut telah diatur dengan detail dalam undang-undang hingga Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kepdirje PSDKP).

Peraturan	Tentang
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014	Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014	Kelautan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021	Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021	Jenis Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021	Pengawasan Ruang Laut
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021	Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 94 tahun 2022	Petunjuk teknis Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 1. Peraturan Perundang-undnagan terkait Pemanfaatan Ruang laut

Dalam Peraturan ini mengatur terkait norma pemanfaatan ruang laut hingga bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dan bagaimana prosedur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Detail pelaksanaan sanksi administratif tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan



Gambar 1. Alur Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, **Pemanfaatan Ruang Laut**, Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Tertuang dalam Kepdirjen 94 Tahun 2022)

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 94 tahun 2022 Petunjuk teknis Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan sanksi bermula dari laporan pengawasan oleh Pengawas Kelautan yang disampaikan oleh Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) kepada Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk disupervisi apakah hasil pengawasan terdapat indikasi pelanggaran atau tidak. Jika hasil supervisi terdapat indikasi pelanggaran selanjutnya UPT melaporkan hasil temuan atau indikasi pelanggaran kepada Direktur Jenderal PSDKP untuk dilakukan ekpose yang dikoordinatori oleh Direktur Penanganan Pelanggaran.

Direktur Penanganan pelanggaran melakukan Ekpose dengan dihadiri oleh tim pengenaan sanksi administratif Ditjen PSDKP dan UPT, Polsus PWP3K/Pengawas Kelautan, Inspektorat Jenderal KKP, Biro Hukum KKP, serta Perwakilan Direktorat Teknis terkait. Hasil Ekpose akan menetapkan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha untuk selanjutnya disampaikan kepada pelaku usaha.

Mengingat peraturan terkait pengenaan sanksi administrasi telah diatur secara utuh dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Kepdirjen PSDKP. Dalam pelaksanaannya pengenaan sanksi administrasi telah sesuai dengan peraturan dimaksud, maka Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif pengelolaan ruang laut telah efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut Menteri Kelautan membentuk Pengawas Kelautan, hal ini tertuang dalam pasal 217 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan dalam Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengawas kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K.

Dalam melaksanakan tugasnya Polsus PWP-3-K harus mengawasi Wilayah Perairan dan Wilayah Yuridiksi. Dimana Wilayah perairan mencakup Perairan Pedalaman yang berupa Laut Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Sedangkan Wilayah Yuridiksi mencakup Zona tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif, dan Landas Kontingen.

Berdasarkan data dari Pangkalan PSDKP Batam, Polsus yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 14 orang yang tersebar di Natuna, Anambas, Karimun, Tanjungpinang dan Batam. Sejak disahkannya Undang-undang Cipta kerja para polsus telah dibekali dengan berbagai sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis seperti pengenalan peraturan baru, Sertifikasi Pemetaan, Sertifikasi menyelam, sertifikasi drone, pembentukan dasar Polsus PWP-3-K, dan selalu melibatkan semua Polsus PWP-3-K dalam ekspose indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut untuk dapat dikenai sanksi administratif.

Menurut Kepala Pangkalan PSDKP Batam, secara pengetahuan, pemahaman dan keahlian dalam pengawasan dan penanganan indikasi pelanggaran Polsus PWP-3-K tidak dapat diragukan lagi. Semua Polsus dinilai telah merata dalam sisi pengetahuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan. Namun pemahaman ini tidak diimbangi dengan jumlah Polsus PWP3-K yang ideal.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan²⁷ kebutuhan jumlah Pengawas Kelautan atau Polsus PWP-3-K di Wilayah Pangkalan PSDKP Batam berjumlah 55 orang. Kenyataanya jumlah Polsus PWP-3-K di Kepulauan Riau hanya 14 Orang. Jumlah ini tentu saja jauh dari ideal untuk mengawasi potensi Provinsi Kepulauan Riau dengan wilayah yang luas dengan 96% wilayahnya berupa Perairan bahkan garis pantai sepanjang 2367.6 km.²⁸ Keterbatasan ini menurut peneliti efektifitas pengawasan ruang laut belum efektif. Jika pengawasan belum dikatakan efektif, maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi administratif belum efektif.

3. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Pengawasan di Wilayah Perairan Kepulauan Riau tentu tidak akan tercapai tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat Permen KP 30 tahun 2021 tentang pengawasan

²⁷ “Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” 2024, <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/6628>.

²⁸ Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, “Potensi Kepri,” Barenlitbang.kepriprov.go.id, n.d., <https://barenlitbang.kepriprov.go.id/potensi-kepri/#:~:text=Provinsi%20Kepri%20memiliki%20luas%20wilayah%20251%2C810.71%20km2%20terdiri%20dari%20lautan,terutama%20potensi%20marikultur%20dan%20pariwisata.>

ruang laut, dalam pasal 10 ayat (1) huruf d dan e menyatakan bahwa Polsus PWP-3-K dalam melakukan patroli/perondaan harus dilengkapi dengan peralatan pengaman diri berupa pentungan, borgol, senjata api dan/atau senjata tajam. Pada kenyataan dilapangan Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan dipersenjatai hanya saat melakukan tugas menggunakan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, padahal amanat Permen KP tidak bermaksud demikian.

Dirjen PSDKP KKP Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaluddin menyampaikan tentang alat-alat yang mereka gunakan untuk mengawasi. Mereka memiliki 1.796 orang yang membantu pengawasan perairan dan penangkapan ikan, 34 kapal khusus untuk pengecekan lautan, 2 pesawat terbang untuk terbang di atas air, 91 kapal cepat, dan tim yang mampu merespon permasalahan dengan cepat. Mereka juga menggunakan teknologi khusus untuk membantu menjaga semuanya tetap aman dan terorganisir (Integrated Surveillance System).²⁹ 34 Kapal Pengawas Kelautan dan perikanan yang dibagi menjadi beberapa kelas. Terdapat 6 kapal besar yang disebut Kelas I (bernama Orca 01 sd 06), 5 kapal sedang yang disebut Kelas II (bernama Hiu Macan Tutul, Paus, dan Barakuda), 12 kapal kecil disebut Kelas III (bernama Hiu 11 sd 17, Hiu Macan 01, dan Hiu Macan 03 hingga 06), 10 kapal yang lebih kecil lagi disebut Kelas IV (bernama Hiu 01 hingga 10), dan 1 kapal khusus disebut Kelas V (bernama Akar Bahar)³⁰. Idealnya untuk mengawasi seluruh indonesia harus memiliki 70 kapal pengawas.³¹ Bahkan Pangkalan PSDKP yang mengawal 4 provinsi dimana 2 provinsi merupakan kepulauan hanya memiliki 3 Armada kapal pengawas.

Armada	Wilayah Operasi
KP. HIU 03	Yuridiksi
KP. HIU 017	Yuridiksi
KP. HIU MACAN 05	Yuridiksi

²⁹ KKP WEB DJPSDKP, “KKP Pastikan Armada Dan Personil Pengawasan Siap Kawal Program Ekonomi Biru,” 2024, <https://kkp.go.id/djpsdkp/kkp-pastikan-armada-dan-personil-pengawasan-siap-kawal-program-ekonomi-biru65c3055c81949/detail.html>.

³⁰ Pemerintah Provinsi and Kepulauan Riau, “Menteri Kelautan Dan Perikanan Didampingi Gubernur Kepri Luncurkan 2 Kapal Pengawas Berkecepatan Tinggi,” 2023, <https://kepriprov.go.id/berita/gubernur/menteri-kelautan-dan-perikanan-didampingi-gubernur-kepri-luncurkan-2-kapal-pengawas-berkecepatan-tinggi>.

³¹ Bantolo, “Awasi Sumber Daya Laut Dan Pesisir, KKP Siapkan Kapal Pengawas Orca 05,” agrofarm, 2023, <https://www.agrofarm.co.id/2023/07/awasi-sumber-daya-laut-dan-pesisir-kkp-siapkan-kapal-pengawas-orca-05/>.

SB. NAPOLEON 015	Teritorial
SB. NAPOLEON 016	Teritorial
SB. NAPOLEON 027	Teritorial
SB. NAPOLEON 035	Teritorial
SB. DOLPHIN 008	Teritorial
SB. DOLPHIN 015	Teritorial
SB. DOLPHIN 018	Teritorial
SB. DOLPHIN 023	Teritorial
SB. DOLPHIN 024	Teritorial
URC. HIU BIRU 01	Teritorial
URC. HIU BIRU 02	Teritorial

Tabel 2. Armada Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP dalam mengawasi WPP 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Natuna Utara) jumlah ini masih jauh dari ideal. Pelaksanaan pengawasan dapat dikatakan belum efektif dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Namun demikian, minimnya sarana pengawasan tidak menghambat Polsus PWP-3-K dalam melaksanakan sanksi administratif. Pelaksanaan sanksi administratif selama ini dilakukan dengan melakukan ekpose melalui daring. Jadi sarana dan prasarana yang diperlukan hanyalah ruangan, koneksi internet dan Laptop/komputer. Pangkalan PSDKP Batam telah menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan ekpose online dengan jaringan internet yang lancar. Selain itu setiap Polsus PWP-3-K telah diberikan fasilitas laptop untuk mendukung pelaksanaan sanksi administratif. Dilihat dari sudut pandang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sanksi administratif dapat dikatakan telah efektif. Namun demikian, pengawasan dan pelaksanaan sanksi administratif adalah satu kesatuan, jadi dapat dikatakan faktor Sarana dan prasarana belum efektif.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang mempengaruhi efektivitas pengenaan sanksi administratif berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menyebutkan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan.³² Peneliti membedakan masyarakat dalam beberapa kategori yaitu:

1. Masyarakat yang memanfaatkan ruang laut nonberusaha
2. Masyarakat yang memanfaatkan ruang laut untuk berusaha
 - a. Memanfaatkan ruang laut sebelum berlakunya Undang-undanga Cipta Kerja
 - b. Memanfaatkan ruang laut setelah berlakunya Undang-undanga Cipta Kerja

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan menganalisa pemanfaatan ruang laut untuk berusaha. Pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja maka berlaku Pasal 182 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan Perizinan Berusaha dan/ atau sertifikat yang sudah terbit berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan/atau sertifikat.

Untuk mengakomodir kegiatan berusaha yang belum memiliki Izin lokasi atau KKPRL sebelum berlakunya UUCK, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut memberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan izin melalui pasal 239 dengan menyebutkan Kegiatan pemanfaatan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang belum memiliki izin lokasi harus mengajukan KKPRL paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku (17 Juni 2021).

Menurut Koordinator Kantor Pelayanan Perizinan BPSPL Padang di Batam Peraturan Menteri ini telah disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang laut (Dirjen PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap tahun sejak tahun 2021. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap disebagian ruang laut dan dilakukan secara terus menerus minimal 30 (tiga puluh) hari wajib memiliki

³² "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut," Pub. L. No. 28 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/190275/permen-kkp-no-28-tahun-2021>.

KKPRL. Untuk Wilayah Provinsi Kepulauan Riau pelaksanakan Sosialisasi diadakan di Kota Batam dan Kabupaten Karimun dengan mengundang pelaku usaha yang ada di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, bahkan Ditjen PKRL membuka gerai perizinan setiap kali melakukan sosialisasi guna mempermudah pelaku usaha melakukan permohonan dan memberikan bimbingan dalam melengkapi berkas permohonan.

Sosialisasi ini ternyata tidak mampu menyadarkan semua pelaku usaha untuk membuat perizinan KKPRL, bahkan pelaku usaha yang dikenai Sanksi administratif oleh Ditjen PSDKP merupakan pelaku usaha yang pernah mendapatkan sosialisasi dan enggan mengurus perizinan. Alasan lain pelaku usaha yang telah dikenai sanksi administratif adalah karena merasa kesulitan untuk menyusun permohonan perizinan KKPRL. Dalah lain yang sering diberikan adalah karena belum tahu aturan dimaksud.

Argumen pelaku pelanggaran yang paling menjadi perhatian peneliti adalah mereka yang baru akan mulai berusaha namun perizinan tidak kunjung selesai. Bahkan ada yang telah mengajukan Permohonan Perizinan KKPRL hingga 1 tahun namun tidak ada kejelasan apakah permohonan disetujui atau ditolak. Lamanya pengurusan izin ini memaksa pelaku pelanggaran nekad berusaha sebelum mendapatkan perizinan.

Disisi lain, pengetahuan yang dimiliki masyarakat ini menjadi dasar bagi oknum-oknum masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari Pelaku usaha. Sebagai contoh beberapa laporan yang masuk ke Pangkalan PSDKP Batam didasari oleh tidak adanya pemberian uang atau barang dari pelaku usaha kepada mereka. Hal ini telah dijelaskan oleh Polsus PWP-3-K bahwa setiap laporan indikasi pelanggaran yang masuk tidak akan ditindak lanjuti untuk memberikan uang atau barang ke pelapor, namun akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Tentu kebiasaan masyarakat ini mengurangi efektivitas pengenaan sanksi administratif karena jika tidak ada hubungan dengan keuntungan yang akan mereka peroleh maka tindakan pelanggaran akan dianggap biasa saja.

Dalam memahami masyarakat ini peneliti beranggapan bahwa faktor masyarakat dalam menentukan efektivitas pengenaan sanksi adminitrasi belum

efektif. Walaupun Sosialisasi telah dilakukan dengan gencar, namun masyarakat sendiri masih ada yang tidak mengurus perizinan KKPRL.

5. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum dan pemahaman masyarakat tidak dapat dipisahkan dari faktor budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya berperan sebagai kerangka acuan yang membentuk sikap dan perilaku individu terhadap hukum. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran nilai-nilai budaya yang mengakibatkan penurunan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang pada gilirannya menyebabkan disfungsi hukum.³³

Sebagian besar masyarakat pesisir Kepulauan Riau adalah Masyarakat Melayu yang percaya bahwa semua yang mereka butuhkan ada di depan mata. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai dan bekerja sebagai nelayan. Mereka berpikir bahwa akan selalu ada banyak ikan di laut dan mereka dapat menangkapnya kapan pun mereka mau. Budaya yang telah mengakar dimasyarakat tidak akan mudah untuk diubah.³⁴

Anggapan bahwa apa yang ada didepan mereka adalah anugerah yang dapat mereka manfaatkan semaksimal mungkin merupakan salah satu penyebab mereka beranggapan bahwa laut yang berada didepan pelataran mereka adalah hak mereka. Bahkan mereka terbiasa membangun keramba, bagan, bahkan alat tangkap setnet (Perangkap) tanpa didahului izin dari pemerintah. Pembangunan ini tentu tidak memperhitungkan keselamatan pelayaran maupun estetika apalagi zonasi.

Berdasarkan dokumen laporan yang diterima Polsus PWP-3-K dan interview yang dilakukan peneliti ketika bertugas menemukan bahwa masyarakat Kepulauan Riau berpendapat bahwa laut atau pesisir yang berada didepan lahan darat yang dimilikinya adalah satu kesatuan. Hal ini seperti peraturan tidak tertulis yang telah berjalan turun temurun bahwa lahan laut atau pesisir merupakan propertinya jika berada didepan lahan darat miliknya.

³³ Muhammad Ikhwan Maula, “Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2022): 290–99, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1593>.

³⁴ Yendo Afgani Eusoff, “Budaya Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Cabaran Dalam Pemerksaan Masyarakat Desa Di Kepulauan Riau” 1, no. 1 (2019): 21–33, <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/3/7>.

Budaya ini menyulitkan pemerintah dalam memberikan penyadar tahuhan bahwa laut tidak dapat dimiliki namun dapat dimanfaatkan dengan proses perizinan. Keadaan ini membuat peneliti berkesimpulan bahwa Faktor kebudayaan menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang laut, selanjutnya dapat dikatakan faktor ini belum berjalan efektif.

B. Solusi Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang Laut

Menghadapi kendala yang menyebabkan belum efektifnya penerapan sanksi administrasi pemanfaatan ruang laut tentu diperlukan jalan keluar agar faktor-faktor penghambat tersebut dapat diminimalisir bahkan dieliminasi. Berikut beberapa solusi yang ditawarkan peneliti terhadap kendala dimaksud.

1. Faktor Penegak Hukum

Permasalahan kurangnya jumlah personil Polsus PWP-3-K merupakan permasalahan yang dihadapi hampir disemua instansi. Untuk menyelesaikan ini dibutuhkan penambahan anggaran. Penambahan personil berarti penambahan anggaran. Namun sebenarnya hal ini dapat diselesaikan dengan penataan kelembagaan dan kerja sama antar instansi.

Berdasarkan Data Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, tercatat 19 Personil Polsus PWP-3-K yang merupakan personil Pemerintah daerah baik di Provinsi maupun di Kota/Kabupaten. Jika mengacu kepada Pasal 214 Peraturan Pemerintah Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menyatakan pengawasan dilakukan berdasarkan penerbit izin. Dimana pada Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pemerintah nomor 21 tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa Perizinan Pemanfaatn Ruang laut diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi yang berhak melakukan pengawasan maupun pengenaan sanksi pemanfaatan ruang laut adalah Polsus PWP-3-K yang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jika mengacu kepada Teori hukum Hukum Integratif Romli atmasasmita³⁵, peneliti berpendapat permasalahan diatas dapat diatasi dengan melakukan rekayasa birokrasi yaitu perbaikan sistem norma dengan membuat Perjanjian Kerjasama antara KKP dengan Pemda setempat. Dalam perjanjian tersebut dapat disebutkan bahwa KKP dapat memberikan tugas pengawasan kepada Polsus PWP-3-K Pemda untuk melaksanakan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain itu, KKP dapat terus melakukan permohonan izin penambahan personil ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara untuk menambah personil Polsus PWP-3-K.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Jumlah armada yang masih jauh dari ideal dapat diselesaikan dengan rekayasa birokarasi yaitu perbaikan perilaku pengawasan. Perbaikan perilaku dimaksud disini adalah dengan melakukan rekayasa optimalisasi penempatan Kapal pengawas pada titik-titik rawan.

Sebenarnya untuk mengatasi jumlah armada pengawasan yang belum optimal pernah diteliti oleh Hozairi dan tim pada tahun 2019. Dalam penelitiannya mereka menyebutkan kekurangan armada dapat diselesaikan dengan melakukan penempatan kapal pada titik rawan dengan menggunakan metode Algoritma Genetika³⁶. Penelitian ini menghasilkan kombinasi kapal pengawas perikanan dan kelautan yang optimal untuk ditugaskan ke luas jangkauan. Walaupun penelitian ini fokus pada WPP-716 namun dengan cara yang sama dapat diterapkan juga pada perairan Kepulauan Riau yang berada di WPP-711.

Strategi ini dapat dilakukan oleh Dirjen PSDKP dalam menempatkan armadanya. Selain itu metode ‘gergaji laut’ atau menugaskan kapal pengawas secara random dapat dihindari. bahkan dalam penelitian Hozairi, metode ini juga dapat menghemat anggaran hingga ratusan juta.

³⁵ Atmasasmita, “Memahami Teori Hukum Integratif.”

³⁶ Hozairi Za Hozairi, “Optimasi Penentuan Jumlah Kapal Pengawas Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan – 716 Menggunakan Algoritma Genetika,” *NJCA (Nusantara Journal of Computers and Its Applications)* 4, no. 1 (2019): 35–43, <https://doi.org/10.36564/njca.v4i1.130>.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang menghambat berjalannya efektivitas penegak hukum adalah ketidaktahuan terkait aturan, kesulitan penyusunan dokumen, serta ketidakpasti lama pengurusan izin. Menurut Romli,³⁷ Fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan. Jadi ketiga permasalahan tersebut harusnya dapat diselesaikan dengan rekayasa birokrasi yang berkaitan dengan sistem norma dan sistem perilaku serta rekayasa masyarakat yang berkaitan dengan sistem nilai seperti yang disampaikan romli dalam teori hukum integratif.

Menurut peneliti, pengetahuan masyarakat yang kurang perlu diubah dan ditambah baik dari sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai. Artinya solusi terbaik dalam teori ini mengoptimalkan rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat. Wujud rekayasa masyarakat dapat dilakukan dengan rapat bersama mungkin dalam bentuk *coffee morning* antara pemerintah pusat dengan mengundang Camat se Kepulauan Riau, dan Dinas Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan serta pembangunan. Didalam forum tersebut dapat disosialisasikan terkait kewajiban KKPRRL, harapannya Pemerintahan Daerah dapat menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya Perizinan Ruang laut baik kegiatan berusaha maupun non berusaha. Dengan demikian sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh kementerian namun juga dilakukan oleh pemda setempat, cara ini diharapkan informasi dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Cara sosialisasi seperti ini juga pernah dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Instansi ini melakukan sosialisasi berbasis komunitas menggunakan pendekatan tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk menyampaikan pesan “2 anak cukup”.

Kesulitan penyusunan dokumen sebenarnya telah disediakan gerai perizinan setiap kali dilakukan sosialisasi, dan Kantor Pelayanan Perizinan BPSPL Padang di Batam selalu membuka pintu untuk konsultasi perizinan. Bahkan pernah dilakukan Bimbingan Teknis cara penyusunan permohonan PKKPRRL oleh Ditjen PKRL KKP

³⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2019).

bekerja sama dengan Perusahaan Galangan Kapal bekerja sama dengan Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) dan Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) ditahun 2023. Hal serupa bisa saja dilakukan terhadap perusahaan atau perorangan lainnya dengan menggandeng atau difasilitasi pemerintah daerah. Atau dapat dimulai dengan melibatkan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) dan mereka akan menularkan ilmu kepada masyarakat lainnya.

Menindak lanjuti ketidak pastian lamanya pengurusan izin sebenarnya telah diatur didalam Pasal 124 ayat (14) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut bahwa Proses penilaian dokumen dilakukan paling lama empat belas hari untuk Persetujuan dan delapan hari untuk Konfirmasi. Perhitungan hari berlaku sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Namun tidak ada norma waktu sejak pendaftaran hingga penilaian dokumen. Merujuk pada pasal 122 pada peraturan ini, tahapan pemberian KKPRL meliputi Pendaftaran Penilaian dokumen, dan Penerbitan. Ketidakpastian ini membuat masyarakat lupa melihat kembali pengajuan dokumen yang telah mereka daftarkan melalui Online Single Submission (OSS). Apakah dokumen permohonan mereka telah lengkap atau perlu ada perbaikan. Ketika ada notifikasi di OSS bahwa dokumen perlu perbaikan, sering kali pemohon tidak melihat hingga berbulan-bulan, hal inilah yang menyebabkan lamanya perizinan KKPRL.

Solusi terhadap kendala ini perlu dilakukan Rekayasa Birokrasi yang merujuk pada inovasi dan reformasi prosedur agar hukum dan penegakannya lebih efektif, responsif, dan inklusif terhadap masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan transparansi pada proses perizinan dengan menetapkan *Self Service Agreement* (SLA). Maksudnya, perlu diberikan batas waktu terkait jadwal penyelesaian izin sejak penerimaan berkas, verifikasi, dan batas perbaikan berkas. Bahkan harapannya dapat dimunculkan nomor urutan proses pengajuan izin agar dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat juga dapat menilai kinerja perizinan dan pemohon izin juga dapat memperoleh penjelasan terkait keterlambatan permohonannya.

Lamanya antrian perizinan juga disebabkan oleh seluruh perizinan dilakukan verifikasi di Pusat dan UPT BPSPL. Masalah ini mungkin dapat diselesaikan dengan reformasi birokrasi berupa desentralisasi kewenangan dengan memberikan sebagian proses pengurusan izin dapat dilakukan di Provinsi, misal PKKPRL dengan luasan tertentu yang tidak dilakukan reklamasi dapat diserahkan perizinannya ke Provinsi.

4. Faktor Kebudayaan

Rasa memiliki sumberdaya alam merupakan milik bersama karena masyarakat berpandangan bahwa semua adalah pemberian Tuhan yang dapat dimanfaatkan merupakan kendala yang perlu dihadapi dengan hati-hati. Romli Atmasasmita dalam teori hukum integratif menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai elemen hukum dan budaya ke dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan teori ini, penyelesaian masalah di Kepulauan Riau yang telah saya sebutkan dapat melibatkan beberapa langkah strategis yang menggabungkan pemahaman budaya setempat dengan penegakan hukum yang efektif.

Pertama, penting untuk menerapkan pendekatan partisipatif dalam penyuluhan hukum dengan melibatkan masyarakat dalam dialog budaya dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.³⁸ hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok khusus yang terdiri dari para masyarakat pesisir, tokoh adat, dan pemerintah. Kelompok ini dapat berbagi ide dan pendapat mereka untuk membantu untuk memberikan jalan keluar dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan rekayasa masyarakat yang disampaikan oleh romli dalam teori hukum integratif.

Selanjutnya dalam Penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan restoratif dan humanis, yang mempertimbangkan konteks budaya dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelanggar dan komunitas.³⁹ Kita dapat membantu menyelesaikan masalah antara masyarakat yang melanggar aturan dan orang-orang yang terdampak, seperti masyarakat atau pemimpin setempat. Misalnya, jika beberapa nelayan mendirikan keramba ikan tanpa bertanya terlebih dahulu atau

³⁸ Adnan Lira, “Penyuluhan Hukum Perdata Dan Pidana Bagi Aparat Kelurahan,” *JURNAL OF TRAINING AND COMMUNITY SERVICE ADPERTISI (JTCSA)* 3, no. 3 (2023): 33–38, <https://doi.org/10.62728/jtcsa.v3i3.504>.

³⁹ Lira.

tidak berizin, kita dapat duduk bersama untuk membicarakan cara memperbaikinya. Dengan cara ini, kita dapat menyepakati apa yang harus dilakukan masyarakat yang melanggar untuk membantu memperbaiki situasi dan mengajarkan mereka aturan yang harus mereka patuhi.

Selain itu, pengembangan kerangka hukum yang fleksibel, seperti sistem zonasi inklusif dan proses perizinan yang mudah diakses, dapat membantu mengakomodasi praktik lokal sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan.⁴⁰ Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan izin dengan mendirikan pusat bantuan di daerah setempat, seperti desa. Pusat bantuan ini dapat membantu masyarakat memahami peraturan dan memberi mereka dukungan yang mereka butuhkan untuk mengisi aplikasi.

Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan akan tercipta harmoni antara hukum dan budaya, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah pesisir Kepulauan Riau. Ini juga akan membantu Polsus PWP-3-K melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sanksi administratif berfungsi sebagai *primum remedium* untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang laut sebelum beralih ke sanksi pidana, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan menjaga ekosistem laut. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori hukum integratif Romli Atmasasmita, penelitian ini mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: 1) Faktor hukum yang sudah cukup lengkap, sehingga sanksi administratif dapat dikatakan efektif; 2) Faktor penegak hukum yaitu kurangnya jumlah personil, menghambat pengawasan yang optimal; 3) Faktor sarana dan prasarana yang terbatas, meskipun teknologi pengawasan sudah tersedia; 4) Faktor masyarakat yang kurang patuh meskipun sudah ada sosialisasi; dan 5) Faktor budaya yang menganggap laut sebagai hak milik pribadi tanpa izin

⁴⁰ Yusuf Tojiri, "No Title," *Sharing Masyarakat Desa Wisata: Peningkatan Personaliti Berbasis Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2024): 65–71, <https://ejurnalunsam.id/index.php/mardika/article/view/9945>.

pemerintah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, solusi yang ditawarkan meliputi optimalisasi kerjasama antarinstansi, penempatan armada pengawasan secara strategis, peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta pendekatan budaya dengan penegakan hukum yang humanis. Sinergi antara hukum dan nilai-nilai lokal menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan ruang laut di Kepulauan Riau.

SARAN

Sebagai penutup, penelitian ini menawarkan beberapa saran yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif dalam pemanfaatan ruang laut:

1. **Perkuat Sinergi dan Penambahan Personel:** Tingkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan KKP dengan menambah personel Polsus PWP-3-K serta mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pengawasan kelautan.
2. **Pemanfaatan Teknologi:** Maksimalkan penggunaan drone, sistem pengawasan terintegrasi, dan optimalkan penempatan kapal pengawas untuk pengawasan yang lebih efisien.
3. **Penyederhanaan Proses Perizinan:** Permudah proses perizinan dan tingkatkan transparansi dengan pemberitahuan otomatis tentang status permohonan.
4. **Edukasi dan Partisipasi Masyarakat:** Tingkatkan sosialisasi hukum dan libatkan tokoh masyarakat serta Pokwasmas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya izin dan keberlanjutan sumber daya laut.
5. **Pendekatan Budaya dalam Penegakan Hukum:** Terapkan pendekatan kultural dengan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi tanpa konflik

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” 2020, 1–1982.

Manafi, Muh Rasman. *Menata Ruang Laut Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021.

Rifa'i, imam jalaludin dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

_____. *Teori Hukum Integratif*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 2019.

Jurnal:

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

Anggrainy, Rae, Aziza Aziz Rahmaningsih, Balai Besar, Budidaya Laut, and Hukum Lingkungan. "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 101–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i2>.

Anwar, Mashuril. "Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement." *Administrative and Environmental Law Review* 1, no. 1 (September 29, 2020): 43–52. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>.

Armanda, Bagus. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477–81. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>.

Atmasasmita, Romli. "Memahami Teori Hukum Integratif." *Legalitas Edisi Desember III*, no. 2 (2012): 1–17.

Basri, Hasan. "Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir Dan Laut Di Indonesia." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>.

Edi Wibowo, Suyanto. "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2015): 1689–99. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.424>.

Eusoff, Yendo Afgani. "Budaya Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Cabaran Dalam Pemerksaan Masyarakat Desa Di Kepulauan Riau" 1, no. 1 (2019): 21–33. <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/3/7>.

Fauzan, Dzaky, Taufiqur Rachman, and Muhammad Fadly. "Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Pkkprl) Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023." *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan* 6, no. 2 (2023): 287–95. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.32541>.

- Hozairi, Hozairi Za. "Optimasi Penentuan Jumlah Kapal Pengawas Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan – 716 Menggunakan Algoritma Genetika." *NJCA (Nusantara Journal of Computers and Its Applications)* 4, no. 1 (2019): 35–43. <https://doi.org/10.36564/njca.v4i1.130>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (August 31, 2017): 151. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>.
- Lira, Adnan. "Penyuluhan Hukum Perdata Dan Pidana Bagi Aparat Kelurahan." *JOURNAL OF TRAINING AND COMMUNITY SERVICE ADPERTISI (JTCSA)* 3, no. 3 (2023): 33–38. <https://doi.org/10.62728/jtcsa.v3i3.504>.
- Maula, Muhammad Ikhsan. "Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2022): 290–99. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1593>.
- Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha. "Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 96–110. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.9508>.
- Panji Sasongko, Purwanto, Wiend Sakti Myharto, Sofiana, Sofiana, and Muhammad Rafi Razan Darmawan. "Kajian Hukum Pemeriksaan Selaput Dara Dari Perspektif Ham Dan Ditinjau Dari Sistem Hukum Negara." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 10 (2023): 1822–32. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i10.762>.
- Pratiwi, Kania Tamara, Siti Kotijah, and Rini Apriyani. "Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *SASI* 27, no. 3 (October 7, 2021): 363. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>.
- Raharja, Ivan Fauzani. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* VII, no. II (2014): 117–38. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>.
- Rifki, Mohamad. "Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium Dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan Di Bidang Perikanan)." *Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 51–69. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index%0AReformulasi>.
- Rizal, Said, Bobby Chayadi, Lineus Fredorico, and Tania Novebriani Lase. "Tinjauan Yuridis Atas Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuan Deli Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Putusan Pn No.112/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)." *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 407–16.

[https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.263.](https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.263)

Saniah, Muhammad Rafli, and Isrina Siregar. “Dinamika Kebijakan Poros Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Periode Tahun 2014-Sekarang.” *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 1, no. 2 (2021): 64–72. <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.16408>.

Sugiarto, Agus. “Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 5, no. 1 (2017): 41–60. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812>.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Tojiri, Yusuf. “No Title.” *Sharing Masyarakat Desa Wisata: Peningkatan Personaliti Berbasis Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2024): 65–71. <https://ejurnalunsam.id/index.php/mardika/article/view/9945>.

Website:

Bantolo. “Awasi Sumber Daya Laut Dan Pesisir, KKP Siapkan Kapal Pengawas Orca 05.” agrofarm, 2023. <https://www.agrofarm.co.id/2023/07/awasi-sumber-daya-laut-dan-pesisir-kkp-siapkan-kapal-pengawas-orca-05/>.

DJPSDKP, KKP WEB. “KKP Pastikan Armada Dan Personil Pengawasan Siap Kawal Program Ekonomi Biru,” 2024. <https://kzp.go.id/djpsdkp/kkp-pastikan-armada-dan-personil-pengawasan-siap-kawal-program-ekonomi-biru65c3055c81949/detail.html>.

Kasanah, Khusnul Nur. “RZWP-3-K Kepastian Hukum Bagi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.” Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2016. <https://setkab.go.id/rzwp-3-k-kepastian-hukum-bagi-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>.

Nursyamsi, Muhammad. “KKP Bakal Evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang Laut Republika Online.” republika.co.id, 2024. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/saahpv490/kkp-bakal-evaluasi-izin-pemanfaatan-ruang-laut>.

Provinsi, Pemerintah, and Kepulauan Riau. “Menteri Kelautan Dan Perikanan Didampingi Gubernur Kepri Luncurkan 2 Kapal Pengawas Berkecepatan Tinggi,” 2023. <https://kepripov.go.id/berita/gubernur/menteri-kelautan-dan-perikanan-didampingi-gubernur-kepri-luncurkan-2-kapal-pengawas-berkecepatan-tinggi>.

Riau, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan. “Potensi Kepri.” Barenlitbang.kepripov.go.id, n.d.

<https://barenlitbang.kepripov.go.id/potensi-kepri/#:~:text=Provinsi%20Kepri%20memiliki%20luas%20wilayah%20251%2C810.71%20km2%20terdiri%20dari%20lautan,terutama%20potensi%20marikultur%20dan%20pariwisata>

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.